



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 027 TAHUN 2002

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dengan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, maka perlu mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2002 tanggal 22 Oktober 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2001 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.**

**Pasal 1**

Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001, tentang badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Propinsi Lampung, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 6 2002

**G U B E R N U R L A M P U N G ,**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**